



PUTUSAN

Nomor 941 /Pid.B/2022/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedek Donato Agersi Bin Aidil Fitri.
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/17 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A Yani No. 1044 Rt. 27 Rw. 08 Kel. 7 Ulu Kec. SU.1 Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Dedek Donato Agersi Bin Aidil Fitri. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
2. Dibantarkan Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Depiyanti, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Jl. Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan penetapan Hakim Ketua Nomor: 941/Pid.B/2022/PN.Plg tanggal 24 Agustus 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 941/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 941/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEEK DONATO AGERSI Bin AIDIL FITRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dilakukan secara berulang" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEEK DONATO AGERSI Bin AIDIL FITRI** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN 10 (SEPULUH) BULAN** dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Gunung Merk Tharil Warna Biru Hitam.
 - 2 (Dua) Unit Mesin Steam Merk Krisbow.

(Dikembalikan kepada saksi korban Raja Roben Syahputra)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada isi tuntutan dan duplik Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DEDEK DONATO AGERSI Bin AIDIL FITRI** pada Hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah korban di Jalan macam lindungan Lrg. Tunggal 3 No. 08 Rt. 01 Rw. 05 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Palembang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, "**Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara berulang”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pikul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah korban dengan maksud untuk menemui ibunya yang bekerja dirumah korban. Setelah bertemu dengan ibunya terdakwa meminta uang untuk membeli rokok namun tidak diberi oleh ibu terdakwa karena tidak mempunyai uang. kemudian karena terdakwa pernah bekerja dan pernah tinggal dirumah korban lalu terdakwa berjalan kearah gudang milik korban dan kemudian masuk kedalam Gudang tersebut lalu mengambil 3 (tiga) unit mesin Steam pencuci mobil dan kemudian terdakwa bawa pergi untuk dijual.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang lagi kerumah korban lalu terdakwa masuk kedalam gudang milik korban dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda Gunung yang terparkir didalam Gudang tersebut dan kemudian terdakwa bawa pergi sepeda milik korban tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kembali kerumah korban untuk melakukan pencurian barang-barang milik korban lainnya, dimana terdakwa kembali memasuki gudang milik korban lalu mengambil 1 (satu) unit mesin rumput dan speaker aktif dan kemudian terdakwa bawa kepasar Cinde, lalu untuk mesin rumput terdakwa jualkan kepada orang yang tidak kenal dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk speaker aktif terdakwa jualkan seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). kemudian aksi pencurian terdakwa diketahui oleh saksi korban Raja Roben Syahputra yang saat itu saksi korban hendak mencuci mobil dan melihat 3 (tiga) unit steam/mesin cuci mobil miliknya tidak ada didalam gudang dan setelah dicari juga tidak ketemu. Lalu korban mengecek lewat cctv yang ada dirumahnya tersebut dan dalam rekaman cctv tersebut terlihat terdakwa yang sudah saksi korban kenali yang telah mengambil mesin steam pencuci mobil dan barang-barang lainnya yang disimpan oleh korban didalam gudang. Selanjutnya saksi korban Roben mencari terdakwa dan terdakwa pun berhasil ditemukan oleh korban lalu terdakwa diamankan dengan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda dan 2 (dua) unit mesin steam milik korban yang belum sempat dijual oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian terdakwa diserahkan oleh korban Kepihak Kepolisian Polsek Ilir Barat I Palembang untuk diproses lebih lanjut. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami kerugian apabila ditafsir dengan nominal sekira Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RAJA ROSEN SYAHPUTRA :
 - Bahwa pada hari Jumat Tanggal Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat dirumah korban di Jalan macam lindungan Lrg. Tunggal 3 No. 08 Rt. 01 Rw. 05 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Palembang telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan.
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi.
 - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa barang-barang miliknya telah hilang pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi hendak mencuci mobil dan melihat 3 (tiga) unit steam/mesin cuci mobil miliknya tidak ada didalam gudang dan setelah dicari juga tidak ketemu.
 - Bahwa Lalu korban mengecek lewat cctv yang ada dirumahnya tersebut dan dalam rekaman cctv tersebut terlihat terdakwa yang sudah saksi korban kenali yang telah mengambil mesin steam pencuci mobil dan barang-barang lainnya yang disimpan oleh korban didalam gudang.
 - Bahwa Selanjutnya saksi mencari terdakwa dan terdakwa pun berhasil ditemukan oleh korban lalu terdakwa diamankan dengan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda dan 2 (dua) unit mesin steam milik korban yang belum sempat dijual oleh terdakwa.
 - Bahwa Kemudian terdakwa diserahkan oleh korban Kepihak Kepolisian Polsek Ilir Barat I Palembang untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami kerugian apabila ditafsir dengan nominal sekira Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

2. Saksi YOGI VIRANDA:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat dirumah korban di Jalan macam lindungan Lrg. Tunggal 3 No. 08 Rt. 01 Rw. 05 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Palembang telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Raja Roben.
- Bahwa saksi korban Raja Roben baru mengetahui bahwa barang-barang miliknya telah hilang pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi hendak mencuci mobil dan melihat 3 (tiga) unit steam/mesin cuci mobil miliknya tidak ada didalam gudang dan setelah dicari juga tidak ketemu.
- Bahwa Lalu korban mengecek lewat cctv yang ada dirumahnya tersebut dan dalam rekaman cctv tersebut terlihat terdakwa yang sudah saksi korban kenali yang telah mengambil mesin steam pencuci mobil dan barang-barang lainnya yang disimpan oleh korban didalam gudang.
- Bahwa Selanjutnya saksi mencari terdakwa dan terdakwa pun berhasil ditemukan oleh korban lalu terdakwa diamankan dengan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda dan 2 (dua) unit mesin steam milik korban yang belum sempat dijual oleh terdakwa.
- Bahwa Kemudian terdakwa diserahkan oleh korban Kepihak Kepolisian Polsek Ilir Barat I Palembang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami kerugian apabila ditafsir dengan nominal sekira Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa, pada pokoknya menenrangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat dirumah korban di Jalan macam lindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lrg. Tunggal 3 No. 08 Rt. 01 Rw. 05 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Palembang telah terjadi tindak pidana Pencurian.

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Raja Roben Syahputra.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban tersebut sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian di dalam gudang tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah korban dengan maksud untuk menemui ibunya yang bekerja dirumah korban. Setelah bertemu dengan ibunya terdakwa meminta uang untuk membeli rokok namun tidak diberi oleh ibu terdakwa karena tidak mempunyai uang.
- Bahwa kemudian karena terdakwa pernah bekerja dan pernah tinggal dirumah korban lalu terdakwa berjalan kearah gudang milik korban dan kemudian masuk kedalam Gudang tersebut lalu mengambil 3 (tiga) unit mesin Steam pencuci mobil dan kemudian terdakwa bawa pergi untuk dijualkan barang milik stan wrangler/milik Saksi Raja Roben Syahputra yang dicuri oleh para terdakwa bersama saksi dengan rekannya (belum tertangkap) dalam 4 (empat) kali pencurian tersebut semuanya sekira ± 40 celana jeans merk wrangler.
- Bahwa pencurian yang kedua pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang lagi kerumah korban lalu terdakwa masuk kedalam gudang milik korban dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda Gunung yang terparkir didalam Gudang tersebut dan kemudian terdakwa bawa pergi sepeda milik korban tersebut.
- Bahwa pencurian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kembali kerumah korban untuk melakukan pencurian barang-barang milik korban lainnya, dimana terdakwa kembali memasuki gudang milik korban lalu mengambil 1 (satu) unit mesin rumput dan speaker aktif dan kemudian terdakwa bawa kepasar Cinde, lalu untuk mesin rumput terdakwa jualkan kepada orang yang tidak kenal dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk speaker aktif terdakwa jualkan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa aksi pencurian terdakwa diketahui oleh saksi korban Raja Roben Syahputra yang saat itu saksi korban hendak mencuci mobil dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 3 (tiga) unit steam/mesin cuci mobil miliknya tidak ada didalam gudang dan setelah dicari juga tidak ketemu.

- Bahwa Lalu korban mengecek lewat cctv yang ada dirumahnya tersebut dan dalam rekaman cctv tersebut terlihat terdakwa yang sudah saksi korban kenali yang telah mengambil mesin steam pencuci mobil dan barang-barang lainnya yang disimpan oleh korban didalam gudang. Selanjutnya saksi korban Roben mencari terdakwa dan terdakwa pun berhasil ditemukan oleh korban lalu terdakwa diamankan dengan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda dan 2 (dua) unit mesin steam milik korban yang belum sempat dijual oleh terdakwa.
- Bahwa Kemudian terdakwa diserahkan oleh korban Kepihak Kepolisian Polsek Ilir Barat I Palembang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa saat dipersidangan mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit Sepeda Gunung Merk Tharil Warna Biru Hitam.
- 2 (Dua) Unit Mesin Steam Merk Krisbow;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

- 1. Barang Siapa**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Unsur yang dilakukan secara berlanjut;**

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **DEDEK DONATO AGERSI BIN AIDIL FITRI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80).

Menimbang, bahwa berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada terdakwa, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui".

Menimbang, bahwa selanjutnya, unsur benda. Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. kemudian terdapat perluasan makna benda berdasarkan *Arrest Hogeraad* mengenai dokter gigi yang menggunakan listrik tanpa melewati meteran, sehingga benda yang pada awalnya hanya benda berwujud, kemudian mengalami perluasan makna sehingga benda dimaksud dalam pasal ini tidak hanya untuk benda berwujud saja, namun termasuk pula terhadap benda yang tidak berwujud, sepanjang memiliki nilai ekonomi yang secara intrinsik (melekat) pada benda tersebut. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Plg



KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yaitu unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372). Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain, Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata bahwa pada Hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat dirumah korban di Jalan macam lindungan Lrg. Tunggal 3 No. 08 Rt. 01 Rw. 05 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Palembang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah korban dengan maksud untuk menemui ibunya yang bekerja dirumah korban. Setelah bertemu dengan ibunya terdakwa meminta uang untuk membeli rokok namun tidak diberi oleh ibu terdakwa karena tidak mempunyai uang. kemudian karena terdakwa pernah bekerja dan pernah tinggal dirumah korban lalu terdakwa berjalan kearah gudang milik korban dan kemudian masuk kedalam Gudang tersebut lalu mengambil 3 (tiga) unit mesin Steam pencuci mobil dan kemudian terdakwa bawa pergi untuk dijualkan.

Menimbang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang lagi kerumah korban lalu terdakwa masuk kedalam gudang milik korban dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda Gunung yang terparkir didalam Gudang tersebut dan kemudian terdakwa bawa pergi sepeda milik korban tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kembali kerumah korban untuk melakukan pencurian barang-barang milik korban lainnya, dimana



terdakwa kembali memasuki gudang milik korban lalu mengambil 1 (satu) unit mesin rumput dan speaker aktif dan kemudian terdakwa bawa kepasar Cinde, lalu untuk mesin rumput terdakwa jualkan kepada orang yang tidak kenal dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk speaker aktif terdakwa jualkan seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian aksi pencurian terdakwa diketahui oleh saksi korban Raja Roben Syahputra yang saat itu saksi korban hendak mencuci mobil dan melihat 3 (tiga) unit steam/mesin cuci mobil miliknya tidak ada didalam gudang dan setelah dicari juga tidak ketemu. Lalu korban mengecek lewat cctv yang ada dirumahnya tersebut dan dalam rekaman cctv tersebut terlihat terdakwa yang sudah saksi korban kenali yang telah mengambil mesin steam pencuci mobil dan barang-barang lainnya yang disimpan oleh korban didalam gudang.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban Roben mencari terdakwa dan terdakwa pun berhasil ditemukan oleh korban lalu terdakwa diamankan dengan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda dan 2 (dua) unit mesin steam milik korban yang belum sempat dijual oleh terdakwa. Kemudian terdakwa diserahkan oleh korban Kepihak Kepolisian Polsek Ilir Barat I Palembang untuk diproses lebih lanjut. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami kerugian apabila ditafsir dengan nominal sekira Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan secara berulang disini bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi para terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian secara berulang di tempat yang sama yaitu di dalam gudang milik saksi korban Raja Roben;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 ayat KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa secara lisan akan dipertimbangkan bersama dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dedek Donato Agersi Bin Aidil Fitri** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang dilakukan secara berlanjut"**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Gunung Merk Tharil Warna Biru Hitam.
 - 2 (Dua) Unit Mesin Steam Merk Krisbow.
- (Dikembalikan kepada saksi korban Raja Roben Syahputra).**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh kami Eddy Cahyono, SH, MH. selaku Hakim Ketua, Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH. dan Edi Saputra Pelawi, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Fahrurrozi, SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Ajie Martha, SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 941/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yohannes Panji Prawoto SH.,MH.

Eddy Cahyono, SH, MH.

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

H.Fahrurrozi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)